



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 91Pdt.P/2020/PN-Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama dan selanjutnya mengeluarkan Penetapan terhadap Pemohon sebagai berikut atas nama :

HALASAN lahir di Bengkulu, tanggal 03 Juli 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Jalan Kampung Jawa Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **pemohon**:

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 14 September 2020 Nomor 91Pdt.P/2020/PN-Stb Tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan atas nama pemohon tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya bertanggal 09 maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 14 September 2020 dengan register No.91/Pdt.P/2020/PN-Stb, dengan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada kutipan Akta Perkawinan permohonan yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Stabat Kabupaten Langkat Nomor: 16/CATPIU2004, tertulis bernama Halasan Simangunsong, lahir pada tanggal 03 Juli 1963;
- Bahwa pada Kutipan Akta Perkawinan permohonan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Stabat Kabupaten Langkat Nomor: 16/CATPIL/2004, Nama pemohon tertulis bernama Halasan Simangunsong, lahir pada tanggal 03 Juli 1963 yang seharusnya bernama Halasan;
- Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan nama pemohon Akta Perkawinan sehingga pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya;
- Bahwa akibat kesalahan nama tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak berhak untuk menerbitkan Akta Perkawinan pengganti sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 5 Nomor 91/Pdt.P/2020/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung permohonan penetapan dimaksud pemohon mengajukan surat-surat bukti yang berhubungan dengan permohonan ini berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1205140307630002;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon (KK) 1205141305090008;
3. Fotocopy Kutipan Akta Pernikahan Pemohon No 16/CATPIL/2004;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMU Pemohon No 05OC 0267955;
2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 823.3-387/IX/SK/2008;

Bahwa berdasarkan uraian singkat tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut diatas ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 16/CATPIL/2004, tertulis bemama Halasan Simangunsong, seharusnya bemama Halasan:
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil K.ab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama pemohon pada pinggir Akta Perkawinan pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dimana pada persidangan pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1205140307630002 (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon (KK) 1205141305090008; (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Pernikahan Pemohon No 16/CATPIL/2004; (Bukti P.3);
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMU Pemohon No 05OC 0267955 (Bukti P.4);
3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 823.3-387/IX/SK/2008 (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Josner Sudiarto yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Halasan;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada ketidaksesuaian data dalam identitas identitas Pemohon yang ada di kutipan akta pernikahan pemohon dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Tamat Belajar SMU dan SK Bupati Langkat yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin melakukan perubahan nama yang tercantum dalam kutipan akta pernikahan pemohon dari HALASAN SIMANGUNSONG menjadi HALASAN untuk tujuan kesesuaian identitas pemohon;
2. Saksi Batara Edy Resman Sihombing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Halasan;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada ketidaksesuaian data dalam identitas identitas Pemohon yang ada di kutipan akta pernikahan pemohon dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Tamat Belajar SMU dan SK Bupati Langkat yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin melakukan perubahan nama yang tercantum dalam kutipan akta pernikahan pemohon dari Halasan Simangunsong menjadi Halasan untuk tujuan kesesuaian identitas pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan selanjutnya menyatakan tidak ada yang akan dikemukakan lagi dan akhirnya mohon dikabulkan seluruh permohonananya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1205140307630002 dan bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon (KK) No 1205141305090008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dihubungkan dengan keterangan saksi Josner Sudiarto dan saksi Batara Edy Resman Sihombing maka telah ternyata bahwa Pemohon bernama Halasan yang lahir pada tanggal 03 Juli 1963 dari perkawinan yang sah antara (ayah) B Simangunsong dan (ibu) E BR Simatupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotocopy Kartu Kutipan Akta Pernikahan Pemohon No 16/CATPIL/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dihubungkan dengan keterangan saksi Josner Sudiarto dan saksi Batara Edy Resman Sihombing maka telah ternyata bahwa Pemohon bernama Halasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangunsong telah melangsungkan pernikahan dengan Mindi Sinaga pada tanggal 25 Mei 2004, sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P.3 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMU Pemohon No 05OC 0267955 dihubungkan dengan keterangan saksi Josner Sudiarto dan saksi Batara Edy Resman Sihombing maka telah ternyata bahwa pemohon bernama Halasan yang lahir pada tanggal 03 Juli 1963. , sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Swasta Y P Berandan di Pangkalan Berandan Kabupaten Langkat Sumatera Utara, pada tanggal 28 April 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotocopy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 823.3-387/IX/SK/2008, dihubungkan dengan keterangan saksi Josner Sudiarto dan saksi Batara Edy Resman Sihombing maka telah ternyata bahwa pemohon bernama Halasan yang lahir pada tanggal 03 Juli 1963. sebagaimana yang tercantum dalam surat bukti yang dikeluarkan oleh Bupati Langkat pada tanggal 29 September 2008;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Josner Sudiarto dan saksi Batara Edy Resman Sihombing diatas, maka telah ternyata bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini, dikarenakan untuk kepentingan administrasi yang diperlukan guna mendukung kesesuaian identitas pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian uraian diatas serta permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya bahwa pada pokoknya tujuan Penetapan ini adalah untuk kesesuaian identitas pemohon agar mendapatkan pengakuan secara hukum dengan menetapkan bahwa Pemohon Bernama Halasan sebagaimana yang tercantum dalam surat bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5. dikarenakan untuk kepentingan administrasi yang diperlukan guna kesesuaian identitas pemohon, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diterima, maka sudah sewajarnya bila kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa yang tertera pada kutipan akta Pernikahan pemohon nomor 16/CATPIL/2004 tertulis bernama Halasan Simangunsong seharusnya bernama Halasan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 256.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 5 Nomor 91/Pdt.P/2020/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 23 September 2020, oleh ANDRIYANSYAH, S.H., Sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Bisker Manik, S.Sos. MH., panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Bisker Manik, S.Sos. MH.

Andriyansyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNB	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 160.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-

Rp 256.000.00,-

(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)